

**AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI
OLEH NASABAH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Rahmah Labela Oktaviany

02011381924460

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmah Labela Oktaviany
NIM : 02011381924460
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi
Oleh Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit Perbankan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN
PLG)**

Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Januari Januari 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 28 Maret 2023


Disetujui oleh,

Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,



Drs. Hl Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmah Labela Oktaviany

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924460

Tempat/Tgl.Lahir : Lahat, 25 Oktober 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Januari 2023



Rahmah Labela Oktaviany
NIM. 02011381924460

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” –
QS Al Baqarah 286*

*“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan
tinggalkanlah jejak.” – Ralph Waldo Emerson*

*“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought
together.” – Vincent van Gogh*

Persembahan :

**Skripsi ini dengan sepenuh
hati dipersembahkan kepada :**

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua, Saudara,
dan Keluarga Besar**
- 3. Sahabat dan Rekan-Rekan
Seperjuangan**
- 4. Universitas Sriwijaya dan
Seluruh Civitas Akademik**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan iringan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit Perbankan”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu guna persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna adanya, tetapi penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat dan penulissendiri. Jika ada kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan pada penulisan selanjutnya. Selain itu, penulis berterima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, 27 Januari 2023
Penulis,



Rahmah Labela Oktaviany
NIM. 02011381924460

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit Perbankan**”. Pada proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta, saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sebagai sumber penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu serta bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang bersedia memberikan arahan, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan,

motivasi dan bimbingannya selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Sahabatku Cika, Gebby, Acha, dan orang-orang terbaik yang selalu menjadi tempat bercerita dan saling memberikan perhatian serta semangat sampai saat ini. Terima kasih telah menemani dari awal perkuliahan hingga akhir perjuangan penulisan skripsi ini.
12. Kepada M. Bagus Bimantoro, salah satu orang yang telah menemani proses senang maupun sedih dalam tahun ini dan telah membantu setiap proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih selalu tetap ada dan semoga tetap dapat bersama untuk setiap proses yang akan datang.
13. Teman-teman Angkatan 2019 seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu-persatu
15. Teruntuk diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha atas proses yang dilewati dan dengan sabar menjalani proses kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Semoga tetap kuat hingga pencapaian yang sangat luar biasa dan semoga akan membanggakan nantinya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap agar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINIL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kepastian Hukum	9
2. Teori Perjanjian.....	10
3. Teori Wanprestasi	12
F. Ruang Lingkup Penelitian	14
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Syarat Sah Perjanjian	21
3. Unsur – Unsur Perjanjian	22
4. Asas – Asas Perjanjian	23
5. Jenis – Jenis Perjanjian.....	28
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	30
1. Pengertian Perjanjian Kredit	30
2. Pemberian Kredit.....	33
3. Unsur – Unsur Kredit	34
4. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	37
C. Tinjauan Tentang Wanprestasi	38
1. Pengertian Wanprestasi.....	38
2. Unsur – Unsur Wanprestasi.....	40
3. Syarat – Syarat Wanprestasi.....	40
4. Hak Kreditor atas Wanprestasi Debitor	41
5. Akibat Hukum Wanprestasi	42
D. Tinjauan Tentang Perbankan.....	43
1. Pengertian Perbankan.....	43
2. Pengertian Bank	44
3. Fungsi dan Tujuan Bank	46
4. Jenis – Jenis Bank	47
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pada Kronologi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG	51
B. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG	62


BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menjaga hubungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang secara kontraktual diwajibkan dalam perjanjian kredit bank dimana pelaksanaan kredit dalam industri perbankan terikat dan dibatasi oleh perjanjian kredit yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk merespon hal ini, penulis melakukan penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG dimana tergugat melakukan wanprestasi atau dikenal juga ingkar janji karena nominal pembayaran yang dibayar oleh tergugat pada penggugat, tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya dibayar/diseter berdasarkan perjanjian kredit dan surat aksep. Tujuan yang akan dicapai penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur Bank Perkreditan Rakyat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG dan mengetahui akibat hukum serta pertanggung jawaban yang timbul atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan pada putusan ini. Penulis menggunakan analisis hukum secara yuridis normatif dengan metode kualitatif terhadap studi putusan pengadilan dan literatur tentang data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa benar tergugat melakukan wanprestasi yaitu dalam bentuk melaksanakan prestasinya tetapi tidak sesuai dengan nominal dan waktu yang telah disepakati sehingga mengakibatkan ia diharuskan untuk mengganti rugi semua biaya yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci : Perbankan, Perjanjian, Kredit, Wanprestasi.
Menyetujui,**


Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP. 195806081985112001


Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkesinambungan, memiliki tujuan utama yaitu untuk mewujudkan dan menciptakan masyarakat yang akan adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya menunjang dan mendukung pembangunan nasional, termasuk salah satunya di bidang ekonomi dan keuangan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu lembaga keuangan yaitu lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan Perbankan itu bergerak di bidang ekonomi yang dapat berhubungan langsung dan sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat saat ini.

Bank adalah jenis lembaga keuangan yang menawarkan sejumlah layanan, termasuk meminjamkan uang, mengelola uang yang beredar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang aman bagi barang-barang berharga, dan membiayai/memodali bisnis.¹ Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun sejumlah uang tertentu dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian membagikannya kepada

¹ Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm.6

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, terutama dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Penciptaan dan penyaluran fasilitas kredit merupakan salah satu kegiatan usaha utama bank. Bank mengarahkan fasilitas kredit kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menghimpun, menyimpan, dan menyalurkan dana masyarakat. Bank akan terus melakukan upaya sebagai organisasi untuk mendapatkan keuntungan terbesar dari operasinya. Di sisi lain, bank sebagai lembaga keuangan juga memiliki tugas mendasar seperti menjaga stabilitas mata uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesempatan kerja.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 tentang Perbankan telah menjelaskan bahwa “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”.⁴ Peran atau fungsi bank sebagai lembaga keuangan bagi debitur, yang dapat berbentuk pinjaman tergantung pada kebutuhan

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2

³ Andrew N. Saroinsong. “Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan”, *Lex Privatum*, Vol.II, No. 3 (2014). hlm. 135

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 1998, op.cit. Pasal 1 angka 11

nasabah debiturnya, seperti kegiatan usaha yang berhubungan dengan perkreditan..⁵

Menurut Undang-Undang, perjanjian kredit diperlukan dalam memberikan kredit. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perikatan atau perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih terikat dengan satu orang lain atau lebih, hal ini mengatur dan menentukan arti dari perjanjian itu sendiri. Kata "persetujuan" adalah terjemahan dari kata Belanda "overeekomst." Perjanjian juga dapat digunakan untuk menerjemahkan kata overeekomst. Oleh karena itu, perjanjian dapat disamakan dengan persetujuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa kesepakatan tidak sama dengan kesepakatan dalam situasi ini. Menurut kepercayaan yang dianut secara luas (Communis Opinion Clotortinz), perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat agar menimbulkan akibat hukum di dalamnya.⁶

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara tentang Kredit dan Ketentuan Kredit, juga dikenal sebagai Perjanjian Kredit Bank, menyebutkan bahwa Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak mentransfer kepada pihak lain sejumlah barang tertentu yang tunduk pada ketentuan itu pihak penerima akan mengembalikan jumlah yang sama jenis dan jenis kondisi yang ditransfer dalam pertukaran barang.⁷ Perjanjian kredit termasuk pada perjanjian *innominate* yang

⁵ Andrew N. Saroinsong. Op.Cit. hlm. 130

⁶ Sudikno Mertokusumo. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm.97.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754

kewenangannya tidak disebutkan secara khusus dalam KUHPerdota. Para sarjana hukum memiliki pendapat tersendiri yang berbeda dalam hal ini, mengenai secara garis besar perjanjian kredit itu terbagi menjadi dua, yaitu bahwa perjanjian kredit pengaturannya merujuk pada Buku III KUHPerdota dan perjanjian kredit pengaturannya juga tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Kreditur adalah pihak yang mempunyai hak atas suatu tuntutan prestasi, dan debitur yang wajib dalam memenuhi prestasi, ini merupakan subjek dari perjanjian kredit. Ketentuan ini sama dengan berdasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdota bahwa prestasi dapat berupa untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau dapat juga tidak berbuat sesuatu.⁸

Para pihak harus memenuhi janjinya atau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pada tahap atau selama proses pelaksanaan perjanjian. Prestasi adalah kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan.⁹ Sebaliknya, suatu keadaan disebut cidera janji atau wanprestasi jika terjadi suatu sikap yaitu dimana ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian yang ditandatangani antara Kreditur dan Debitur sebelumnya.¹⁰

⁸ Dyah Dwi. 2020. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)*. Fakultas Hukum.Universitas Negeri Semarang. hlm.4

⁹ Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga. Jakarta : Rajawali Pers. hlm.67.

¹⁰ Abdul R. Saliman. 2004.*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm.15.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank pendukung yang memiliki layanan dan dana yang terbatas serta wilayah operasinya. Hal ini dapat disamakan dengan pemberian kredit pinjaman skala kecil, penerimaan simpanan masyarakat umum, penyediaan pembiayaan berdasarkan bagi keuntungan, penempatan di sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka waktu, sertifikat, tabungan, dll. Kegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah untuk mengumpulkan uang dalam bentuk tabungan dan investasi serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman investasi, pinjaman modal usaha, dan pinjaman perdagangan.¹¹ Dalam menjalankan tugasnya yaitu pemberian pinjaman/kredit, Bank Perkreditan Rakyat tentunya tidak dapat menghindari adanya kredit yang bermasalah, ini merupakan permasalahan Bank yang sudah tidak bisa dihindari.

Dengan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai permasalahan wanprestasi yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan yaitu melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG merupakan suatu putusan sebagai permohonan yang diajukan oleh Pihak Direksi Perseroan Terbatas Pt Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan kepada Pengadilan Negeri Palembang yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 124/SK 20/PN.Plg pada tanggal 22 Januari 2021. Hal ini diajukan untuk menindaklanjuti Tindakan yang

¹¹ Ratih Amelia. 2019. *Keuangan dan Perbankan*. Bandung: CV Sadari. hlm.24.

dilakukan oleh Lawan yaitu Dra Hj Dahlia Alias Doktoranda Hajjah Dahlia. Tergugat telah lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya untuk membayar hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya secara sekaligus selambat-lambatnya pada Tanggal 31 Januari 2018. Nominal pembayaran yang dibayar oleh tergugat pada penggugat pada periode atau kurun waktu tertentu besaran atau nominal pembayaran tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya dibayar/disetor tergugat atau yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit dan Surat Aksep. Dalam perkara ini PENGGUGAT telah berulang kali menegur dan/atau mengingatkan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar/menyelesaikan hutang dengan nominal sebagaimana seharusnya, tetapi dalam hal ini TERGUGAT tetap tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya sebagaimana seharusnya. Kredit mempunyai 5 tingkatan pada kolektibilitas kredit, yaitu Kol-1 (Lancar), Kol-2 (dalam perhatian khusus), Kol-3 (kurang lancar), Kol- 4 (diragukan), dan Kol-5 (macet). Kualitas kredit tergugat saat ini masuk sebagai kategori kolektibilitas 5 atau kualitas kredit yang macet. kemudian, pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan bertambahnya beban kredit macet yang berdampak pada pengurangan pendapatan operasional penggugat serta menurunkan kinerja profibilitas atau kemampuan perusahaan penggugat dalam menghasilkan keuntungan sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasi perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat khususnya berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Alasan penulis memilih Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG untuk dianalisis karena penulis ingin meneliti bagaimana bentuk wanprestasi yang telah dilakukan pada permasalahan ini dan bagaimana akibat hukum wanprestasi yang timbul berdasarkan permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur Bank Perkreditan Rakyat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG?
2. Bagaimana akibat hukum serta pertanggungjawaban yang timbul atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur Bank Perkreditan Rakyat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur Bank Perkreditan Rakyat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG.
2. Untuk mengetahui akibat hukum serta pertanggungjawaban yang timbul atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur Bank Perkreditan Rakyat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbuatan wanprestasi dan akibat hukum yang dapat timbul di saat terjadinya suatu wanprestasi pada kegiatan kredit perbankan antara Kreditur dan Debitur.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan suatu penjelasan mengenai pengertian wanprestasi dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan kredit pada suatu bank berdasarkan hukum yang berlaku, serta dapat membantu masyarakat agar ke depannya tidak terjadi suatu wanprestasi di saat pelaksanaan kredit.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang akan digunakan oleh penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan dengan aliran pemikiran positivistic merupakan asal dari ajaran tentang kepastian hukum pada dunia hukum. Menurut para pendukung aliran pemikiran ini, hukum tidak lebih dari seperangkat aturan, maka pendekatan ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan berdiri sendiri. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa fungsi hukum hanya untuk menjamin tercapainya kepastian hukum. Perwujudan dari kepastian hukum karena atas hukum yang sifatnya yang hanya dapat memberikan aturan hukum yaitu bersifat umum. Sifat umum persyaratan hukum menunjukkan bahwa kepastian adalah satu-satunya tujuan hukum, bukan keadilan atau keuntungan.¹²

Teori kepastian hukum adalah teori yang memandang hukum wujudnya sebagai kepastian pada Undang-Undang. Artinya, suatu aturan hukum harus dijadikan pedoman atau tolak ukur penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa dalam masyarakat. Dalam hukum perdata, hukum harus jelas atau harus memiliki kepastian ketika diterapkan pada perselisihan antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan tergugat. Yang dimaksud kepastian yaitu

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, h. 82-83.

membahas mengenai kepastian berupa kejelasan aturan-aturan yang tercakup dalam suatu ketentuan hukum.¹³

Suatu hal, keadaan, atau serangkaian kondisi yang pasti disebut sebagai kepastian. Pada dasarnya, hukum harus dituntut untuk pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perilaku dan keadilan, karena pedoman ini diperlukan untuk menunjang suatu perintah yang dinilai wajar. Hukum dapat berjalan hanya karena adil dan diterapkan secara pasti. Jawaban atas kepastian hukum harus bersifat normatif, bukan sosiologis..¹⁴

Dengan penggunaan teori kepastian hukum ini, penulis dapat menganalisis suatu kejadian yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG dengan berpedoman dengan Undang-Undang yang telah berlaku. Hal ini agar penulis dapat berpedoman pada kepastian dan kejelasan dari suatu ketentuan hukum.

2. Teori Perjanjian

Overeenkomst yaitu istilah dari bahasa Belanda untuk persetujuan yang merupakan sumber dari kata agreement dalam bahasa Inggris.¹⁵ Di Indonesia perjanjian juga sering disebut dengan persetujuan. Perjanjian berfungsi sebagai

¹³ Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. hlm.284 .

¹⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm 59

¹⁵ M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 61.

sumber perikatan di antara satu pihak dengan pihak lainnya dan menetapkan tanggung jawab masing-masing di dalamnya. Pasal 1313 KUH Perdata telah menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan yang didasarkan pada kenyataan bahwa salah satu pihak mempunyai wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain itu juga wajib memenuhi tuntutan itu.¹⁶ Perjanjian dipandang sebagai hubungan timbal balik antara dua pihak yang masing-masing terikat oleh perjanjian untuk mendapat haknya masing-masing dan memikul tanggung jawabnya.¹⁷

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif., yaitu:

1) Syarat subjektif

Perjanjian akan dibatalkan jika salah satu atau lebih syarat ini tidak terpenuhi. Syarat subjektif meliputi :

- a. Kesepakatan yang mengikat telah dipenuhi antara kedua belah pihak.
- b. Kemampuan pada pembuatan suatu perjanjian.

2) Syarat objektif

¹⁶ Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. hlm 36.

¹⁷ Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 2.

Perjanjian akan batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu atau lebih syarat ini tidak dipenuhi. Berikut adalah syarat objektif :

- a. Hal tertentu.
- b. Sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

Kesepakatan harus dicapai antara kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum terciptanya suatu perjanjian, yaitu dengan cara satu pihak harus menyampaikan apa yang diinginkan oleh pihak lain dan diperkenankan untuk disepakati terlebih dahulu.¹⁸

Teori ini sangat penting dalam penelitian ini karena awal dari semua perkara yang dapat timbul pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG adalah atas suatu perjanjian. Pihak kreditur dan Debitur mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian dan telah sepakat dalam hal-hal yang tercantum dalam perjanjian.

3. Teori Wanprestasi

Menurut Munir Fuady, kondisi wanprestasi adalah ketika kewajiban perjanjian yang telah dibebankan oleh para pihak tidak dilaksanakan. Ini merupakan bentuk untuk mengalihkan pelaksanaan yang merugikan ke satu

¹⁸ Kartini Muljadi Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 91.

pihak.¹⁹ Wanprestasi dapat juga dikatakan sebagai salah satu situasi ketika debitur gagal dalam memenuhi janjinya yang dibuat dalam kontrak atau perjanjian. Hal ini dapat disebabkan atas kelalaian, sifat kepribadian debitur, situasi atau keadaan yang memaksa (*overmacht*).

Suatu perjanjian yang akan menghasilkan suatu perikatan antara dua pihak atau pihak lain dapat dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum manapun. Pasal 1338 KUH Perdata, yang mempunyai kekuasaan mutlak bagi para pihak yang terlibat, telah mengatur tentang hubungan ini. A.Qirom Meliala menyatakan bahwa suatu pihak dapat dianggap wanprestasi apabila :

- a. Suatu prestasi sama sekali tidak dilakukan.
- b. Menjalankan atau melaksanakan prestasi tetapi tidak dengan benar atau seharusnya.
- c. Menyelesaikan prestasi tetapi tidak dengan benar atau dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh perjanjian.²⁰

Penulis menggunakan teori wanprestasi karena permasalahan yang timbul pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN

¹⁹ Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 87.

²⁰A. Qirom Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 26.

PLG adalah wanprestasi. Hal ini juga menjadi acuan dari penulis untuk menganalisis rumusan masalah kedua yang akan di bahas, yaitu bentuk akibat dan pertanggungjawaban yang akan didapatkan oleh debitur atas kelalaiannya tersebut.

F. Ruang Lingkup

Kajian tentang tindakan wanprestasi oleh debitur terhadap kreditur dalam pelaksanaan kredit yang telah diikat dengan perjanjian sebelumnya, khususnya perjanjian kredit yang telah mengikat kreditur dan debitur di dalamnya, merupakan topik utama yang dibahas dalam skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan mengamati bahan pustaka, atau disebut sekunder dan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum tersebut selanjutnya akan disusun secara sistematis dan dianalisis untuk menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh dari membaca dan mengamati bahan pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara meneliti dan menganalisis undang-undang dan persyaratan hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi atau diangkat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata dan kumpulan Undang-Undang lainnya digunakan oleh penulis dalam kasus ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan dengan suatu kasus yang bertujuan untuk mengamati kasus yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian, Pendekatan kasus sendiri yaitu metode yang dijalankan secara komprehensif yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam.

3. Sumber Bahan Hukum

Segala sesuatu yang mungkin diperlukan untuk analisis hukum yang relevan disebut sebagai bahan hukum. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan data kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat²¹, yang berupa putusan hakim dan peraturan perundang-undangan berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder.²² Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku ilmiah yang terkait hukum, artikel, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah ini, digunakan dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pedoman dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan

²¹ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 194.

²² Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 54

dengan masalah yang sedang dihadapi yaitu bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai pengumpulan bahan yang digunakan untuk penelitian ini, melalui cara penelitian kepustakaan (library research), yang meliputi membaca buku-buku dan sumber-sumber lain tentang masalah yang bersangkutan serta memeriksa undang-undang dan peraturan dan sumber kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan pada penelitian skripsi ini menggunakan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang akan digunakan diantaranya; inventarisasi; identifikasi; klasifikasi; dan sistematisasi.²³

- a. Tahap inventarisasi merupakan suatu kegiatan pendahuluan dengan mengumpulkan bahan terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan membedakan atau mengklasifikasikan mana yang merupakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.
- b. Tahap identifikasi yakni merupakan tahapan dalam analisis bahan hukum dengan cara memilih dan memisahkan sumber atau teori menjadi 3 (tiga)

²³ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 67.

macam konsepsi pokok , yaitu relevansi dengan permasalahan penelitian; teori dalam sumber bahan hukum yang harus dapat diinterpretasikan; memiliki nilai dan standar yang sesuai dengan permasalahan penelitian secara teoretis maupun konseptual.

- c. Tahap klasifikasi yaitu tahap yang dilakukan dengan cara mensistematisasikan secara logis tentang hakikat, jenis, dan sumber bahan hukum yang telah ada dan juga memastikan bahwasannya tidak terjadi kontradiksi antara sumber, konsep, dan teori yang ada.²⁴

Analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yakni metode penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi fakta hukum atau permasalahan hukum menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PDT.G/2021/PN PLG
- b. Pemeriksaan terhadap fakta hukum yang terdapat dalam permasalahan hukum penelitian, yakni pada konsep-konsep, indicator perilaku, perbuatan yang dilarang, diperbolehkan, dan diperintahkan;
- c. Penerapan norma hukum pada permasalahan hukum.²⁵

Analisis pada bahan hukum penelitian hukum normatif dilakukan untuk memberikan analisis yang akan menghasilkan kesimpulan atas permasalahan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.* hlm 70

berupa penentangan, kritikan, dukungan, tambahan, reformulasi, atau komentar, sehingga dalam kesimpulan nantinya dapat diuraikan mengenai hasil penelitian dengan orisinalitas hasil pemikiran individu peneliti dibantu dengan teori-teori yang telah digunakan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode untuk memperoleh kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disebut dengan berpikir deduktif, dan melibatkan penarikan kesimpulan yang khusus dari pernyataan yang bersifat umum.²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 127.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, 2012, *Penafisran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI

Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung

Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amelia, Ratih, 2019, *Keuangan dan Perbankan*. Bandung: CV Sadari.

Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Djumhana, Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo

Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo

Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Kartini Muljadi Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers

Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mariam D. Badruzaman, 1982, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, Ct.III
- Martono, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002
- Maryati Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan Unri
- Meliala, A Qirom, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*.Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 1999, “*Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)*”, buku kesatu, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju

Ridwan Khirandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta : FH UII Press

Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni

Ronal Saija, Roger F.X, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta Sinar Grefaindo, Jakarta

Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Saliman, Abdul R, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sopnar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika

Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Bandung : Alumni, dikutip dari
Agus Yudha Hernoko

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka

Widjaja, Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta :
Pustaka Utama

Windari, Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

C. Jurnal

Andrew N. Saroinsong. “Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan”, *Lex Privatum*, Vol.II, No. 3 (2014)

D. Skripsi

Dyah Dwi. 2020. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang